

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan:

Secara umum akuntansi perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penjualan dan Pembelian barang kena pajak yang dilakukan oleh PT Indogula 10 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

3.2 Saran

1. Untuk mempertahankan ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
2. Memberikan berbagai referensi perusahaan dimaksudkan agar mahasiswa PKL lebih mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran kegiatan PKL maupun Tugas Akhir.